



**GUBERNUR RIAU**  
**P E N G U M U M A N**  
**NOMOR : 800.1.2.2/BKD/PU/10**

**TENTANG**

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP I**

Sehubungan dengan telah selesainya seluruh rangkaian Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 dan menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 12037/B-KS.04.03/SD/K//2024, Tanggal 30 Desember 2024, Perihal: Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini;
2. Adapun Pengertian dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah sebagai berikut :
  - a. Kode **L** adalah Pelamar yang dinyatakan **Lulus** menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
  - b. Kode **R2** adalah Pelamar Eks THK 2 menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
  - c. Kode **R3** adalah Pelamar Non ASN terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
  - d. Kode **R4** adalah Pelamar Non ASN tidak terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
  - e. Kode **TH** adalah Pelamar yang Tidak Hadir;
  - f. Kode **TMS** adalah Pelamar yang Tidak Memenuhi Syarat yang ditentukan oleh Instansi;
  - g. Kode **APS** adalah Pelamar yang Mengajukan Pengunduran Diri;
  - h. Kode **DIS** adalah Pelamar yang Didiskualifikasi.
  - i. **A/B/C/D** adalah Pelamar PPPK Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat Kompetensi sesuai dengan Jabatan yang di lamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
3. Pelamar yang dinyatakan **Lulus** dalam tahap Seleksi Kompetensi PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 adalah pelamar yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan nilai Seleksi Kompetensi dengan CAT (Teknis, Manajerial, Sosio Kultural, dan Wawancara) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional dengan **kode L** (terlampir) dan dapat diunduh dilaman <https://bkd.riau.go.id>;
4. Bagi pelamar yang dinyatakan Lulus **Wajib** mengisi Daftar Riwayat Hidup serta menyampaikan kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk (NI) PPPK secara elektronik **mulai tanggal 1 s.d. 31 Januari 2025** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Asli** Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau **Asli** Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
  - b. **Asli** Ijazah bagi tamatan Perguruan Tinggi/Ijazah bagi tamatan SLTA sederajat/Ijazah bagi tamatan SLTP sederajat/Ijazah bagi tamatan SD sederajat yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;

- c. **Asli** Transkrip Nilai bagi tamatan Perguruan Tinggi/Daftar Nilai atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bagi tamatan SLTA sederajat/SLTP sederajat/SD sederajat yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
  - d. **Asli** Surat pernyataan 5 poin dan Surat pernyataan bersedia mengabdikan/ditempatkan sesuai dengan formasi yang dilamar yang sudah ditandatangani dengan menggunakan e-materai/materai konvensional Rp. 10.000,- oleh calon pelamar;
  - e. **Asli** Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
  - f. **Asli** Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku;
  - g. **Asli** Surat Keterangan tidak mengkonsumsi / menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya (NAPZA) dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku;
  - h. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
  - i. **Asli** Daftar Riwayat Hidup yang diunduh di web SSCASN yang digabung menjadi 1 (satu) file dan sudah dibubuhi e-materai/materai konvensional Rp. 10.000,- serta ditandatangani oleh peserta PPPK.
5. Pelamar yang telah dinyatakan Lulus namun tidak melengkapi berkas Pengangkatan PPPK pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan kepada Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 dan wajib membuat surat pengunduran diri;
  6. Hanya pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk PPPK (NIPPPK) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  7. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan Lulus seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk (NI) PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) Tahun Anggaran Pegawai ASN berikutnya;
  8. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa informasi yang diberikan pelamar ternyata tidak benar, maka Pejabat berwenang berhak memberikan sanksi berupa pembatalan kelulusan atau pemberhentian sebagai PPPK sesuai peraturan perundang-undangan;
  9. Penetapan Hasil Akhir Seleksi PPPK Untuk Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak bisa diganggu gugat;
  10. Dalam seluruh tahapan kegiatan Seleksi PPPK Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau **TIDAK DI PUNGUT BIAYA**;
  11. Kelalaian Pelamar dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di PEKANBARU  
Pada Tanggal 31 Desember 2024

**Pj. GUBERNUR RIAU,**

\$(ttd)

**Dr. RAHMAN HADI., M.Si**